



Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dan Perdagangan Narkotika (Studi Kasus Irjen. Pol. Teddy Minahasa)

Criminological Analysis of Abuse of Authority and Drug Trafficking (Case Study of Inspector General of Police Teddy Minahasa)

Harun Kim Matthew¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: kimmatthew234@gmail.com¹, hoedydjoesoe@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 12-05-2025

Revised : 14-05-2025

Accepted : 16-05-2025

Published : 18-05-2025

Abstract

This study examines the abuse of authority by law enforcement officers in narcotics-related crimes, focusing on the case of Inspector General Teddy Minahasa. The case illustrates how a high-ranking police official, expected to lead the fight against narcotics, was instead involved in an illicit drug trafficking network. The research employs a normative juridical and case study approach, analyzed through criminological theories such as anomie theory and differential association theory. The findings reveal that abuse of authority occurs due to weak integrity, ineffective internal oversight, and loopholes in the legal system. To prevent similar incidents in the future, reforms in narcotics policy, strengthening of police ethical codes, and preventive approaches through education and social supervision are essential. This study highlights the importance of law enforcement integrity in maintaining public trust and ensuring effective law enforcement.

Keywords : Criminology, Abuse of Authority, Narcotics, Police.

Abstrak

Penelitian ini membahas penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana narkotika, dengan studi kasus Irjen. Pol. Teddy Minahasa. Kasus ini mencerminkan bagaimana seorang pejabat tinggi kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkotika justru terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus, serta dianalisis melalui teori kriminologi seperti teori anomie dan teori differential association. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi karena lemahnya integritas, pengawasan internal yang tidak efektif, serta adanya celah dalam sistem hukum. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, diperlukan reformasi kebijakan narkotika, penguatan kode etik kepolisian, serta pendekatan preventif melalui edukasi dan pengawasan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya integritas aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci : Kriminologi, Penyalahgunaan Wewenang, Narkotika, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus penyalahgunaan narkotika terus menerus bertambah. Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan baik dikalangan masyarakat umum, oknum pejabat, kepolisian dan public figure. Permasalahan ini sangat marak terjadi dan menyebar luas dalam struktur lapisan masyarakat bangsa ini baik di lingkungan Pendidikan, Pekerjaan, Pedesaan maupun Perkotaan. Dalam hal ini, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku tidak memandang usia mulai usia dewasa hingga anak di bawah umur diketahui ada yang mengkonsumsi Narkotika.



Badan Narkotika Nasional (BNN) menduga pusat-pusat Pendidikan seperti Sekolah, Kampus, atau perguruan tinggi menjadi lahan yang subur bagi peredaran Narkotika. Hingga kini penyebaran Narkotika sangat sulit dicegah, mengingat hampir dari seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti misalnya dari bandar-bandar yang dengan mudah mencari mangsa di lingkungan sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Upaya pemerintah dalam memerangi dan memberantas Narkotika sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari Narkotika dari kalangan remaja mapupun dewasa (Komaria & Permana, 2025)

Penyalahgunaan narkotika memiliki efek buruk bagi negara dengan mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan bahkan kematian bagi pengguna narkotika. Akan tetapi, kasus penyalahgunaan narkotika terus saja terjadi dimana saja salah satu factor penyebabnya adalah sensasi yang dirasakan Ketika mengkonsumsi narkotika dan rasa candu yang timbul dari melakukan hal tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada andil pemerintah juga disini yang kurang mampu menekan kasus penyalahgunaan narkotika diakibatkan aparat dan pejabat yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam memerangi kasus tindak pidana narkotika dibutuhkan landasan hukum yang kuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan definisi dengan jelas mengenai pengertian narkotika. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. dalam hal ini menjelaskan bahwa narkotika tidak hanya terbatas pada zat-zat alami yang berasal dari tanaman seperti ganja, kokain, atau opium, tetapi juga mencakup zat-zat buatan manusia dalam bentuk sintetis atau semi sintetis. Definisi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjadikan fondasi hukum yang kuat dalam upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun, dalam upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Melainkan, perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dengan cara edukasi mengenai bahaya narkotika, peningkatan kesadaran akan resiko yang timbul akibat narkotika dan peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi.

Di Indonesia, tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* atau disebut kejahatan luar biasa. Diketahui jumlah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin meningkat berdasarkan kasus peredaran dan penyalahgunaan jenis sabu dengan banyaknya pengedar dan bandar-bandar narkoba yang tertangkap. Sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mengalami permasalahan serius atau darurat narkoba. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Lembaga Badan Narkotika Nasional membuat program anti narkoba.

Dibalik program pemerintah tersebut terdapat kasus penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana narkotika yang menyeret nama Irjen Pol. Teddy Minahasa, yang diketahui sebagai pejabat tinggi polri yang dulu dikenal memiliki rekam jejak yang baik dalam penegakan hukum terlebih khusus pada penegakan hukum peredaran narkoba di Indonesia. Sebagai penegak hukum dengan pangkat tinggi dari Lembaga kepolisian yang seharusnya ikut dalam program anti narkoba telah terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang dengan tindak pidana narkotika menjadikan gambaran bahwa masalah narkotika dapat mempengaruhi siapapun. Berdasarkan kasus yang



dilakukan oleh Irjen. Pol. Teddy Minahasa menjadikan sebagai contoh bahwa penyalahgunaan narkotika tidak mengenal jabatan maupun sosial khusus. Sehingga pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. (Siti N & Marwenny, 2024)

Dengan adanya kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian mengakibatkan rusaknya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Maka diperlukan peningkatan mengenai pentingnya reformasi kebijakan narkotika dan reformasi polisi. Yang dapat dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) dan Reformasi Kepolisian (RFP). Oknum yang seharusnya menjadi penegak hukum terkait kasus narkoba justru ikut terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba di Indonesia.

METODE

Dalam penulisan skripsi terdapat kaitannya mengenai definisi penelitian hukum (*Legal Research*), menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan penelitian hukum memiliki perbedaan penekanan pengertian yang diberikan tentang penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian hukum yang dilakukan menciptakan teori, konsep, dan argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dari sistem yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan meninjau kasus relevan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi keputusan pengadilan yang kuat. Selain itu, pendekatan teori penyimpangan perilaku aparat penegak hukum juga relevan dengan kasus ini, yang dimana dapat ditinjau dalam teori kriminologi, yaitu teori *anomie* berdasarkan ahli Emile Durkheim. Teori tersebut menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis dengan kata lain kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana dia berfungsi. Bagi Emile Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia terutama perbuatan salah manusia tidak terletak pada diri si individu, tapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Sehingga teori ini menilai bahwa hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Teori *differential association* menurut Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Jika seseorang sering bergaul dengan individu yang menyimpang, maka akan cenderung meniru perilaku tersebut. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana seorang aparat penegak hukum dapat melakukan tindak pidana narkotika dengan memanfaatkan jabatannya dan melibatkan anggotanya dalam jaringan tindak pidana tersebut. (Santoso & Achjani Zulfa, 2022)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang berorientasi pada bahan hukum yang memiliki otoritas atau kekuasaan hukum yang mengikat yang dihasilkan dari pihak Lembaga yang berwenang, selain itu bahan hukum sekunder juga digunakan mengenai penjelasan secara umum yang erat kaitannya dengan badan hukum primer dalam membuat penelitian hukum yang mencakup literatur dan publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini



adalah Teknik studi kepustakaan, yang difokuskan pada literatur hukum, putusan pengadilan, serta bahan hukum yang bersumber dari internet. Teknik Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat deskriptif analitis, yang dimana dalam Teknik analisis ini menerapkan pendekatan kualitatif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba oleh Teddy Minahasa?
2. Mengapa Penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba dapat terjadi?
3. Bagaimana agar penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan aparat dalam perdagangan narkoba tidak terjadi lagi di masa mendatang?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba oleh Teddy Minahasa

Masyarakat Indonesia kembali kecewa setelah adanya pemberitaan mengenai penangkapan Pejabat Tinggi Polri Irjen Teddy Minahasa. Kasus yang menjerat Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra bermula dari pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu oleh Polres Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 14 Mei 2022 dengan ditemukannya barang bukti sabu seberat 41,387 Kilogram. Pengungkapan tindak pidana narkoba tersebut dimulai dari penangkapan warga sipil dalam kasus peredaran sabu tersebut yang diketahui bernama Linda Pujiastuti alias Anita. Berdasarkan pengakuannya, Anita sudah mengenal Teddy Minahasa sejak tahun 2015. Anita yang diketahui berperan dalam jaringan narkoba sebagai perantara perdagangan narkoba yang dilakukan oleh Irjen Pol. Teddy Minahasa.

Perlu diketahui Teddy Minahasa merupakan seorang mantan perwira tinggi Polri yang akan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah ditunjuk Kapolri pada 10 Oktober 2022. Namun, dibatalkan beberapa hari kemudian karena terjerat kasus penukaran barang bukti sabu di wilayah Bukittinggi dan jaringan peredaran gelap narkoba. Diketahui sebelum ditunjuk Kapolri menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Teddy Minahasa merupakan Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Barat. Selain itu, terdapat aparat penegak hukum lain yang terlibat dalam tindak pidana narkoba bersama dengan Teddy Minahasa yaitu Kapolres Bukittinggi Kombes Pol. Dody Prawiranegara sebagai partner dalam jaringan narkoba tersebut.

Dalam pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Irjen. Pol. Teddy Minahasa juga menjerat aparat penegak hukum lain yang terlibat dalam tindak pidana narkoba bersama dengan Teddy Minahasa yaitu Kapolres Bukittinggi Kombes Pol. Dody Prawiranegara sebagai partner dalam jaringan narkoba tersebut. (Dzaki et al., 2022)

Berdasarkan keterangannya, Teddy Minahasa pernah memerintahkan kepada Dody Prawiranegara untuk menginstruksikan mengenai barang bukti untuk dibulatkan menjadi 41,4 kg dan mengarahkan agar Sebagian barang bukti sabu tersebut diganti dengan tawas untuk dijadikan “bonus” bagi anggota. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara Teddy Minahasa dan Dody



Prawiranegara sehingga instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan seorang Wanita yang juga terlibat dalam praktik narkoba Teddy Minahasa yaitu Linda Pujiastuti alias Anita yang diketahui sebagai perantara dalam penjualan sabu. Selain itu, diketahui Teddy memerintahkan 5 kg sabu disisihkan dan dijual dengan Linda sebagai penghubung ke pembeli, distribusi jaringan narkoba yang dilakukan oleh Teddy Minahasa dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari pengiriman dari Sumatera Barat ke Jakarta dengan menggunakan mobil pribadi oleh Dody Prawiranegara dan ajudannya yaitu Syamsul Ma'arif.

Transaksi narkoba ini berlangsung dalam beberapa tahap, termasuk penyerahan sabu kepada Linda di Jakarta, penjualan sebagian barang, dan penukaran hasil penjualan sebesar Rp300 juta ke dalam mata uang dolar Singapura (27.300 SGD), yang kemudian diserahkan kepada Teddy. Komunikasi antara para pihak dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, yang menjadi bukti penting dalam persidangan. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap Linda Pujiastuti pada 12 Oktober 2022 di rumahnya di Jakarta Barat, dengan barang bukti sabu seberat 943 gram. Dari pengakuan Linda, diketahui bahwa sabu tersebut berasal dari Teddy melalui perantara Dody. Penangkapan berlanjut ke Syamsul Ma'arif dan Dody Prawiranegara, yang kemudian mengungkap keterlibatan Teddy secara lebih luas.

Berdasarkan bukti dan kesaksian, Teddy Minahasa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tingkat banding, meskipun sebelumnya jaksa menuntut hukuman mati. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan perwira tinggi Polri dalam jaringan peredaran narkoba, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, (Handoyo et al., 2025)

Penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba dapat terjadi

Penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi dalam institusi sebagai contoh kepolisian, pejabat tinggi. Di Indonesia Polisi memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum tersebut mencakup masyarakat sipil dan aparat penegak hukum itu sendiri. Akan tetapi Ketika melakukan penegakkan hukum, tidak jarang terjadi aparat penegak hukum, juga melanggar hukum. Maka terdapat sanksi disiplin dan kode etik apabila anggota kepolisian melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Lembaga kepolisian terdapat pengawasan internal kepolisian melalui Inspektorat Pengawasan Umum (ITWASUM), Divisi Profesi dan Pengamanan (DIVPROPAM), dan Pengawasan Eksekutif.

Sehingga dalam pengawasan internal kepolisian dibutuhkan juga Undang-Undang yang mengatur mengenai aturan disiplin anggota kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian, terdapat jenis sanksi disiplin dimulai dari teguran tertulis hingga pemecatan. Anggota polri yang terlibat dalam tindak pidana tetap dapat dijerat dengan ketentuan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dalam kasus ini yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan kejahatan lainnya. Selain itu terdapat pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang memiliki tugas yang bertanggung jawab dalam mengawasi



kinerja Polri secara eksternal yaitu dengan menerima dan memeriksa mengenai laporan dari masyarakat apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Dalam hal ini, anggota polisi merupakan apabila terdapat anggota polisi yang melakukan pelanggaran mengenai kode etik, akan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), seorang anggota kepolisian memiliki tingkat kepercayaan dan ketaatan berdasarkan aturan mengenai disiplin dan kode etik. Dalam sidang KKEP memiliki hak teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan dari dinas. Selain itu, setiap anggota kepolisian melakukan tindak pidana akan diproses dalam pengadilan umum yang mengakibatkan kehilangan kekebalan hukum dan harus mengikuti proses hukum yang sama seperti warga negara lainnya. (Handoyo et al., 2025)

Maka kode etik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam profesi Lembaga kepolisian, karena kode etik bagian dari standar moral dan etika yang harus dipatuhi oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan masyarakat. Dalam aturan mengenai kode etik terdapat prinsip integritas dan setiap anggota polisi diatur mengenai pentingnya menjaga integritas moral bagi setiap anggota polisi serta pentingnya menggunakan kewenangan secara profesional dan berbasis hukum. Maka setiap pelanggaran kode etik masuk sebagai melanggar integritas dan profesionalisme dan akan mengakibatkan teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemberhentian. Sehingga diharapkan dengan adanya kode etik akan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya integritas yang harus dimiliki oleh setiap anggota polisi dalam menjalankan tugas menegakkan hukum. (Pertiwi et al., 2024)

Teddy Minahasa diketahui melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk tindak pidana narkoba sehingga menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh Lembaga kepolisian dalam hal ini pentingnya menjaga integritas dan kehormatan sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi sebagai peran kepolisian. Dalam kasus Teddy Minahasa sebagai contohnya hilangnya integritas sebagai pejabat tinggi polisi dengan melanggar kode etik yang dia pahami dengan tidak menggunakan kewenangannya secara profesional dan mengakibatkan rusaknya tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan memiliki prinsip yang jujur, tegas dan memiliki rasa setia kepada negara menjadi hal yang tidak boleh hilang bagi setiap anggota kepolisian. Dengan begitu, apabila kasus Teddy Minahasa sebagai aparat penegak hukum yang memiliki jabatan tinggi di Lembaga kepolisian tanpa memiliki integritas yang kuat, upaya tindak pidana narkoba akan sulit diberantas di negeri ini. (Handoyo et al., 2025)

Penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan aparat dalam perdagangan narkoba tidak terjadi lagi di masa mendatang

Perdagangan Narkoba yang seiring waktu terus berkembang peredarannya di Indonesia dapat menyebabkan ancaman untuk kedaulatan dan keamanan Negara Indonesia. Perdagangan narkoba merupakan bentuk kegiatan kriminal yang sangat kompleks, yang sering kali melibatkan banyak Negara dan sering kali tumpang tindih dengan tindak pidana lain, termasuk kejahatan keuangan dan kejahatan dunia maya. Pada faktanya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur bahwa perdagangan narkoba gelap merupakan perbuatan melawan hukum, dan pihak yang berwenang untuk mengatasi peredarannya adalah Kepolisian.



Dilihat dari kasus Teddy Minahasa, maka sudah tidak heran mengapa sebuah Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi persoalan perdagangan narkoba, justru terjerumus dalam perdagangan narkoba. Hukuman mati merupakan sanksi yang didapatkan oleh aparat penegak hukum apabila melakukan tindak pidana narkoba. Pada umumnya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan aparat penegak hukum penyalahgunaan narkoba tersebut. Tekanan hidup dan pekerjaan yang berat, seperti tuntutan tugas, gaji yang tidak memadai, minimnya fasilitas, serta konflik rumah tangga, dapat menimbulkan stres tinggi dan rendahnya daya tahan terhadap tekanan, sehingga mendorong mereka menyalahgunakan narkoba. Selain itu, tugas di tempat-tempat rawan seperti klub malam dapat menggoda mereka untuk mengonsumsi narkoba demi meningkatkan stamina.

Keterlibatan langsung dengan barang bukti narkoba juga membuka peluang untuk penyalahgunaan, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijual kembali. Lemahnya penegakan hukuman internal, di mana pelanggaran sering kali hanya berujung pada hukuman ringan tanpa efek jera, turut memperparah masalah ini. Bahkan, hubungan antara pengguna dan bandar narkoba bisa berkembang menjadi kolusi, di mana polisi menerima "upeti" secara rutin. Pada tahap penanganan kasus, praktik damai antara polisi dan bandar juga sering terjadi, termasuk penghilangan atau pengurangan barang bukti sebelum sampai ke pengadilan. Praktik-praktik ini, meskipun dilakukan oleh oknum, telah merusak citra institusi dan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem penegakan hukum.

Hal yang sangat disayangkan yaitu suatu aparat penegak hukum dapat terjerumus kasus perdagangan narkoba, seperti Teddy Minahasa yang dimana individu yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan seharusnya bertugas menegakkan hukum. Namun, ketika aparat justru terlibat sebagai bandar narkoba, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Hal ini tidak hanya melanggar hukum yang seharusnya mereka tetapkan, tetapi juga merusak citra dan wibawa institusi penegak hukum secara keseluruhan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan upaya rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan pelaksana putusan hukum agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. *Penal policy* lebih menekankan pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan *non-penal policy* lebih bersifat preventif. Dalam konteks penegakan hukum pidana, tindakan tidak hanya berhenti pada pembuatan hukum, tetapi juga pada bagaimana aparat penegak hukum mengatasi berbagai tantangan dalam masyarakat, baik melalui pendekatan *penal* maupun *non-penal*.

Kebijakan penal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum yang mengarah pada pemberantasan kejahatan melalui sanksi pidana, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Ini juga menjadi bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum atas kejahatan narkoba masih menghadapi kendala serius. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi berat, termasuk hukuman mati, faktanya peredaran narkoba masih marak, bahkan melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. (Tumanggor et al., 2023)



Upaya represif, seperti penjatuhan hukuman mati terhadap bandar narkoba, merupakan bentuk penjeratan agar pelaku jera dan masyarakat terlindungi. Tindakan represif ini meliputi berbagai bentuk, mulai dari tindakan administrasi hingga tindakan hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi putusan. Sayangnya, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam kejahatan yang sama. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap implementasi kebijakan hukum pidana agar mampu menjawab tantangan penegakan hukum di lapangan secara lebih menyeluruh dan tegas.

Dengan demikian, kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba lebih menitikberatkan pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi. Pelaku tindak pidana narkoba baik pengguna maupun pengedar dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sanksi tindak pidana narkoba dalam hal sebagai pengedar narkoba yaitu pada pasal :

1. Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 113 (Pihak yang memproduksi)

“Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.”

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 113 (Pihak yang mengimpor)

“Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean”

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

3. Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 113 (Pihak yang mengekspor)

“Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean”.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”



4. Pasal 1 angka 9,12 Jo Pasal 115 (Pihak yang melakukan pengangkutan atau transito narkotika)

“Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.”

“Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.”

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

5. Pasal 1 angka 6 Jo 111, 112, 129 (Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika)

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum”.

Selain pengguna narkotika terdapat sanksi pidana bagi pengguna narkotika yang dibagi menjadi dua penyebutan pengguna narkotika yaitu:

1. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.



Pasal 127

Setiap Penyalah Guna:

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
 - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
 - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
2. *Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 1 angka 15 Jo Pasal 54 Jo Pasal 127).*

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 127

Setiap Penyalah Guna:

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

Khusus bagi bandar narkotika, Undang-Undang tersebut menetapkan sanksi pidana berat, yakni pidana penjara hingga 20 tahun, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati. Selain itu, aparat penegak hukum yang terlibat juga dapat dikenai sanksi administrasi. Namun demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur secara jelas sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika, belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur pemberatan hukuman terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya menjadi bandar narkotika. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang tegas dalam bentuk peraturan khusus guna mengatur dan memberikan efek jera terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Mengingat dampak dari peredaran gelap narkoba sangat merusak dan mengancam keberlangsungan hidup manusia, maka pemberian hukuman mati terhadap pelaku, termasuk aparat yang terlibat, dinilai tepat sebagai bentuk pemberantasan kejahatan sekaligus upaya menyelamatkan masyarakat secara luas.

Selain itu terdapat Kebijakan Non Penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi tanpa melibatkan hukum pidana secara langsung. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pencegahan melalui pengendalian faktor-faktor yang memicu kejahatan, seperti perbaikan lingkungan, pengawasan terhadap objek kriminalitas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.



Hoefnagels menyebut pendekatan non penal sebagai "pencegahan tanpa hukuman", yang melibatkan bidang kesehatan mental, kesejahteraan anak dan pekerja sosial, serta pemanfaatan hukum administratif dan hukum perdata. Dalam konteks peredaran narkoba, upaya pencegahan dibagi menjadi tiga bentuk: pencegahan primer (kepada individu/kelompok yang belum terpengaruh narkoba), pencegahan sekunder (untuk kelompok rentan seperti penghuni kawasan kumuh atau pekerja hiburan malam), dan pencegahan tertier (bagi pengguna atau pecandu yang telah menjalani rehabilitasi agar tidak kambuh kembali). (Vahzrianur et al., 2023)

Kegiatan pencegahan ini dapat dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas. Dalam perspektif kriminologi, upaya penanggulangan kejahatan termasuk kejahatan narkoba oleh aparat penegak hukum juga harus mencakup perbaikan sistem hukum, peningkatan moral dan etika aparat, reformasi pendidikan hukum, serta penguatan kesadaran beragama sebagai fondasi nilai. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membangun daya tangkal sosial yang kuat terhadap kejahatan narkoba secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kasus Irjen. Pol. Teddy Minahasa mencerminkan realitas pahit bahwa penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana narkoba dapat terjadi bahkan di kalangan tertinggi aparat penegak hukum. Melalui pendekatan kriminologis, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti lemahnya integritas pribadi, pengawasan internal yang tidak efektif, serta adanya celah dalam sistem hukum menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat tidak hanya merusak citra institusi kepolisian, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret berupa reformasi kebijakan narkoba, penguatan kode etik dan disiplin kepolisian, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil, termasuk pemberatan hukuman bagi aparat yang terlibat. Selain pendekatan represif, strategi preventif melalui edukasi, pengawasan sosial, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga sangat penting untuk membangun ketahanan sosial terhadap kejahatan narkoba. Studi ini menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzaki, J. H., Auliawati, G., Laila Putri, S., Rizqia Restu, R., & Alfisyahrein, R. (2022). *Kartel Berkedok Jenderal Polisi*. <https://www.researchgate.net/publication/365892783>
- Handoyo, D., Manik, K., Aisyah Batubara, M., Ivo Silaban, M., Yanna Silitonga, M., Ivanka Pratama Putri, R., Cornelia Angelica Naibaho, T., Ramadhan, T., Studi Pendidikan Fisika, P., & Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, F. (2025). Krisis Integritas Penegak Hukum Dalam Jalannya Penegakan Hukum (Menyoroti Kasus Narkoba Teddy Minahasa). *Jalakotek: Journal Of Accounting Law Communication And Technology*, 2(1), 61.
- Komaria, N., & Permana, Y. S. (2025). Criminal Sanctions Against Law Enforcement Officials Violating The Narcotics Law. *Postulat*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.37010/postulat.v3i1.1780>
- Pertiwi, S. P., Dwi Ardila, S., Devianti, U. G., Martines, T. B., Fitri, Z. M., Dwi, S., & Hasibuan, M. (2024). Peranan Oknum Jabatan Tinggi Inspektur Jendral Terhadap Penjualan Narkoba. In *Jurnal Multidisiplin Inovatif* (Vol. 8, Issue 5).



- Santoso, T. S. H. , M. H., & Achjani Zulfa, E. S. H. (2022). *Kriminologi* (Vol. 20). Rajagrafindo Pers.
- Siti N, T., & Marwenny, E. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Polisi Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Peredaran Sabu Teddy Minahasa)*. <https://Jurnal.Kopusindo.Com/Index.Php/Jkhkp>
- Tumanggor, P., Ediwarman, E., Mahmud Mulyadi, & Mohammad Ekaputra. (2023). Pemberatan Pidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 113–126. <https://doi.org/10.56128/Jkih.V3i2.45>
- Vahzrianur, V., Farasi Putra, S., Alya Husna, N., Revanza Solihin, M., & Antony, H. (2023). Tijauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang – Undang Narkotika Dalam Kasus Teddy Minahasa. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 117–127. <https://doi.org/10.59581/Deposisi.V1i2.562>